



P U T U S A N
Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Ttn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tapaktuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALI ATAN BIN ALM. SARKANI;**
 2. Tempat lahir : Paya Ateuk;
 3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun/1 Juli 1978;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Bangsa : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Gp. Ujung Mangki, Kecamatan Bakongan Timur, Kabupaten Aceh Selatan;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Petani/Perkebunan;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Afrizal, S.H., Penasihat Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Hukum Pedang Keadilan Aceh Selatan (YLH-PKAS) yang berkantor di Jalan Teuku Cut Ali Nomor 223 Desa Lhok Bengkuang Timur, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan berdasarkan surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Ttn tanggal 15 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Ttn tanggal 2 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Ttn tanggal 14 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Ttn tanggal 19 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Ttn tanggal 2 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ali Atan Bin Alm. Sarkani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu berupa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat 0,50 (nol koma lima puluh) gram, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ali Atan Bin Alm. Sarkani dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna hitam biru;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia kecil;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Xeon.RC warna putih biru;Dirampas untuk Negara.

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sepakat dengan pasal yang terbukti dari diri Terdakwa tetapi tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum dan mohon keringanan hukum bagi Terdakwa.

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Ali Atan Bin Alm Sarkani pada hari Kamis tanggal 20 bulan Juni 2024 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Gampong Ujung Mangki, Kecamatan Bakongan Timur, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh atau setidaknya pada tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang memeriksa dan mengadili, Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu, berupa 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan dengan Nomor: 0188/60039.06/2024 tanggal 25 Juni 2024 dengan berat Netto 0,50 (nol koma lima nol) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi di bulan Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB sdr. Sulaiman Alias Agam Lembang (terpidana di dalam Rutan Kelas II B Tapaktuan) menelpon terdakwa dan mengatakan "Abang, apa ada bahan (Sabu) sama Abang"

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Ttn



lalu Terdakwa menjawab “ada, kemana kita jual?” kemudian sdr. Sulaiman Alias Agam Lembang mengatakan lagi “ada bang kemana kita jual, sama Cut Tulot”, lalu Terdakwa menjawab “Cut Tulot mana, Abang tidak kenal, tidak apa-apa sama Cut Tulot itu” dan sdr. Sulaiman Alias Agam Lembang mengatakan lagi “tidak apa-apa Abang Saya sudah kenal dengan dia waktu di penjara” lalu Terdakwa menjawab lagi “berarti kalau Kamu sudah kenal sama Dia, bisa Kita percaya Dia” dan sdr. Sulaiman Alias Agam Lembang mengatakan “bisa Kita percaya Abang, ini saya kirim nomor hpnya sama abang ya, nanti abang telepon” dan Terdakwa menjawab “oke nanti abang telepon” dan selanjutnya Terdakwa mematikan telepon dan setelah itu terdakwa menghubungi sdr. Amat (DPO) dan mengatakan “ada bahan (sabu) Amat” dan sdr. AMAT (DPO) menjawab “ada abang, apa ada orang mau kerja” dan Terdakwa menjawab “ada Amat” dan sdr. Amat (DPO) mengatakan lagi “berapa ada uangnya” dan Terdakwa menjawab “kalau uang iya tidak ada Amat” dan sdr. Amat (DPO) mengatakan lagi “jadi gimana kita kerja kalau uang tidak ada, kalau tidak abang suruh usahakan uang muka satu juta” dan Terdakwa menjawab “oke Amat, saya tanya dulu” dan langsung mematikan telepon dan selanjutnya Terdakwa mencoba menghubungi Saksi Syamsuir Alias Cut Tulot dengan nomor handphone yang diberikan oleh sdr. Sulaiman Alias Agam Lembang dan mengatakan “ini Cut Tulot, ini nomor dikirim sama adik saya Sulaiman Alias Agam Lembang” dan Saksi Syamsuir Alias Cut Tulot (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) “iya” dan Terdakwa bertanya lagi “apa iya Cut Tulot perlu bahan (sabu)” dan Saksi Syamsuir Alias Cut Tulot menjawab “iya” dan Terdakwa mengatakan lagi “bisa Cut Tulot usahakan uang satu juta” dan Saksi Syamsuir Alias Cut Tulot menjawab “iya bisa” dan Terdakwa mengatakan lagi “oke lah kalau gitu” dan selanjutnya Terdakwa menghubungi sdr. Amat (DPO) dan mengatakan “Amat sudah ada ini uang satu juta” dan sdr. Amat (DPO) menjawab “kalau uang satu juta tidak bisa kerja kita” dan Terdakwa kemudian mengatakan lagi “kalau tidak bisa, gimana juga itu yang ada uang” dan sdr. Amat (DPO) menjawab “kalau gitu sudah lah, saya kasih 1 (satu) sak dulu, jangan banyak-banyak dulu, besok saya antar”, keesokan harinya sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa bertemu sdr. Amat (DPO) di tempat Penyus dekat laut Gampong Pasie Lembang, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan dan sdr. Amat (DPO) langsung menyerahkan bungkusan rokok sampoerna Mild yang berisikan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) sak berisi 5 (lima) gram yang

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus didalam plastik bening yang di jual oleh sdr. Amat (DPO) dengan harga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), kemudian keesokan harinya sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Syamsuir Alias Cut Tulot di pinggir jalan yang tidak jauh dari warung milik Terdakwa di Gampong Ujung Mangki, Kecamatan Bakongan Timur, Kabupaten Aceh Selatan dan Terdakwa langsung menyerahkan kotak rokok sampoerna Mild yang berisikan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) sak berisi 5 (lima) gram yang dibungkus di dalam plastik bening yang dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp4.000.000 (empat juta rupiah) kemudian Saksi Syamsuir Alias Cut Tulot menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), keesokan harinya Saksi Syamsuir Alias Cut Tulot mengirim uang ke rekening milik istri Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya selang 3 (tiga) hari dari transaksi tersebut pada tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi pada bulan Juni tahun 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dihubungi kembali oleh Saksi Syamsuir Alias Cut Tulot dan mengatakan "bisa bawa bahan (sabu) sekarang" dan Terdakwa menjawab "tunggu sebentar dulu" kemudian Terdakwa mematikan telepon dan langsung menghubungi sdr. Amat (DPO) dan mengatakan "apa bisa antarkan bahan (sabu), karena Cut Tulot minta lagi sama saya" dan sdr. Amat (DPO) mengatakan "oke, nanti kalau sempat pergi saya telepon", kemudian sekitar setengah jam sdr. Amat (DPO) menghubungi kembali dan mengatakan "pergi saja ke arah Kedai Rundeng, naik terus ke arah sawah, nanti kita ketemu disana" dan terdakwa menjawab "oke ini abang langsung kesana" sekitar 1 (satu) jam lebih perjalanan Terdakwa tiba di pertengahan sawah dan Terdakwa melihat sudah ada sdr. Amat (DPO) menunggu di atas sepeda motor dan kemudian Terdakwa langsung menghampirinya dan pada saat bertemu sdr. Amat (DPO) langsung menyerahkan narkoba jenis sabu di dalam kotak rokok sampoerna Mild sebanyak 1 (satu) sak yang berisi 5 (lima) gram, lalu sdr. Amat (DPO) langsung pergi meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa kemudian pulang ke rumah di Gampong Ujung Mangki, Kecamatan Bakongan Timur, Kabupaten Aceh Selatan yang kemudian setelah sampai di Gampong Ujung Mangki, Kecamatan Bakongan Timur, Kabupaten Aceh Selatan Terdakwa menghubungi Saksi Syamsuir Alias Cut Tulot dan mengatakan "kemana saya pergi Cut Tulot" dan Saksi Syamsuir Alias Cut Tulot menjawab "ke Bakongan" lalu Terdakwa langsung pergi ke Bakongan

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sesampainya di Bakongan tepatnya di depan Pesantren Ashabul Yamin Gampong Keude Bakongan, Kecamatan Bakongan, Kabupaten Aceh Selatan Terdakwa bertemu Saksi Syamsuir Alias Cut Tulot dan kemudian Saksi Syamsuir Alias Cut Tulot menyerahkan uang sisa pembelian yang awal sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan setelah itu Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Saksi Syamsuir Alias Cut Tulot di dalam kotak rokok sampoerna Mild sebanyak 1 (satu) sak berisi 5 (lima) gram dan setelah itu Terdakwa langsung pulang keesokan harinya sdr. Syamsuir Alias Cut Tulot mengirim uang kepada Terdakwa melalui rekening sekitar pukul 22.00 WIB sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan selanjutnya Terdakwa menarik uang tersebut sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang merupakan hak Terdakwa sedangkan sisa Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa kirim ke sdr. Amat (DPO);

- Bahwa selanjutnya selang 3 (tiga) hari dari transaksi terakhir pada tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi bulan Juni tahun 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dihubungi kembali oleh Saksi Syamsuir Alias Cut Tulot "bisa bawa bahan (sabu) sekarang" dan Terdakwa menjawab "tunggu sebentar dulu" lalu Terdakwa mematikan telepon dan langsung menghubungi sdr. Amat (DPO) dan mengatakan "gimana ada bahan (sabu), soalnya ini diminta 2 (dua) sak" dan sdr. Amat (DPO) mengatakan "oke, nanti kalau sempat pergi saya telepon", kemudian selang 2 (dua) jam sdr. Amat (DPO) menghubungi kembali Terdakwa dan mengatakan "pergi saja ke arah Kota Fajar, di Daerah Geulumbuk Jalan Terminal Kota Fajar" dan Terdakwa menjawab "oke ini abang langsung kesana", lalu Terdakwa pergi menuju ke Gampong Gelumbuk, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan dan sekitar 1 (satu) jam perjalanan Terdakwa sampai di jalan dekat Terminal Kota Fajar yang kemudian Terdakwa melihat sudah ada sdr. Amat (DPO) menunggu di atas sepeda motor lalu Terdakwa langsung menghampirinya dan pada saat bertemu sdr. Amat (DPO) mengatakan "disana saya tarok dekat tiang listrik dalam kotak rokok Sampoerna Mild" dan Terdakwa menyerahkan uang kepada sdr. Amat (DPO) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) uang sisa pembelian sebelumnya dan setelah itu Terdakwa langsung mengambil kotak rokok tersebut lalu pergi meninggalkan sdr. Amat (DPO) dan di perjalanan Terdakwa menghubungi Saksi Syamsuir Alias Cut Tulot dan mengatakan "Cut Tulot ini saya sudah jalan, kemana saya pergi" dan Saksi Syamsuir

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Alias Cut Tulot menjawab "pergi saja kebakongan tempat kemarin" dan Terdakwa pun langsung ke sana dan melihat Saksi Syamsuir Alias Cut Tulot sudah di depan Pesantren Ashabul Yamin kemudian Terdakwa langsung bertemu dengan Saksi Syamsuir Alias Cut Tulot dan diserahkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Saksi Syamsuir Alias Cut Tulot sebanyak 2 (dua) sak berisi 10 (sepuluh) gram dan setelah itu Terdakwa langsung pulang dan malamnya Terdakwa pergi ke Bakongan mengirim uang kepada sdr. Amat (DPO) melalui BSI Link sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya selang 5 (lima) hari dari transaksi terakhir tepatnya pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 12.00 WIB Saksi Syamsuir Alias Cut Tulot menghubungi Terdakwa dan mengatakan "bisa bawa bahan (sabu) sekarang" dan Terdakwa menjawab "tunggu sebentar dulu" lalu Terdakwa mematikan telepon dan langsung menghubungi sdr. Amat (DPO) dan mengatakan "masih ada bahan (sabu), ini diminta 2 (dua) sak lagi" dan sdr. Amat (DPO) mengatakan "ada" dan Terdakwa bertanya lagi "apa saya pergi sekarang" dan sdr. Amat (DPO) menjawab "tunggu dulu, nanti saya telepon", kemudian sekitar setengah jam sdr. Amat (DPO) menghubungi kembali dan mengatakan "hallo bang, ini abang pergi terus ke Kedai Rundeng, nanti ada kawan saya yang antarkan", lalu tidak lama kemudian Terdakwa dihubungi oleh kawan sdr. Amat (DPO) dan mengatakan "dimana bang, saya di jalan" dan Terdakwa menjawab "ini siapa" dan kawan sdr. Amat (DPO) mengatakan "ini saya kawan si Amat yang kasih nomor sama si Amat" dan Terdakwa menjawab "oke, dimana kita bertemu" dan kawan sdr. Amat (DPO) mengatakan "pergi saja ke Kedai Rundeng" dan Terdakwa menjawab lagi "dimananya" dan kawan sdr. Amat (DPO) menjawab "di samping Kedai Rundeng di samping arah pekan", kemudian Terdakwa langsung jalan dari rumahnya yaitu di Gampong Ujung Mangki, Kecamatan Bakongan Timur, Kabupaten Aceh Selatan, menuju Gampong Kedai Rundeng, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan dan sekitar 1 (satu) jam lebih perjalanan Terdakwa menghubungi kembali kawan sdr. Amat (DPO) "dimana kamu sekarang" dan kawan sdr. Amat menjawab "abang pergi saja masuk ke dalam pekan" dan Terdakwa kemudian melihat di pertengahan sawah ada seseorang yang sedang duduk di sepeda motor dan langsung Terdakwa hampiri dan kawan sdr. Amat bertanya "ini abang yang disuruh pergi sama



si Amat ya" dan Terdakwa menjawab "iya" dan kawan sdr. Amat (DPO) langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna Mild yang berisikan 2 (dua) sak dengan isi 10 (sepuluh) gram Narkotika jenis Sabu dan setelah itu kawan sdr. Amat (DPO) langsung pergi dan Terdakwa pun langsung pulang, lalu ditengah perjalanan tepatnya di Gampong Ujung Pulo, Kecamatan Bakongan, Kabupaten Aceh Selatan Terdakwa menghubungi Saksi Syamsuir Alias Cut Tulot dan mengatakan "dimana Cut Tulot" dan Saksi Syamsuir Alias Cut Tulot menjawab "saya sudah di Bakongan cuci sepeda motor" dan Terdakwa menanyakan lagi "saya sudah di Ujung Pulo" dan dijawab "kamu balik saja ke sini lagi" dan Terdakwa mengatakan "oke" dan Terdakwa pun langsung kembali ke Bakongan dan bertemu dengan Saksi Syamsuir Alias Cut Tulot di dekat Tower tepatnya dekat Pesantren Ashabul Yamin Gampong Keude Bakongan, Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan lalu menyerahkan uang sisa pembelian yang awal sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan setelah itu Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Saksi Syamsuir Alias Cut Tulot di dalam kotak rokok Sampoerna Mild sebanyak 2 (dua) sak berisi 10 (sepuluh) gram dan kemudian Terdakwa langsung pulang dan selang 4 (empat) hari pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB Saksi Syamsuir Alias Cut Tulot menghubungi Terdakwa dan mengatakan "itu saya kirim uang sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) di rekening" dan Terdakwa menjawab "oke";

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, dan menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pengadaian Syariah Tapaktuan Nomor: 0188/60039.06/2024 tanggal 25 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Mashur Siregar selaku Pemimpin Cabang Syariah Tapaktuan dengan kesimpulan 4 (empat) paket narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat netto 0,50 (nol koma lima puluh) gram yang disita dari Saksi Syamsuir Alias Cut Tulot;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 4072/NNF/2024 tanggal 25 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. selaku Kabilabfor Polda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumut dengan kesimpulan barang bukti yang diperiksa milik Saksi Syamsuir Alias Cut Tulot adalah benar Sabu dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Ali Atan Bin Alm Sarkani pada hari Selasa tanggal 25 bulan Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Gampong Ujung Mangki, Kecamatan Bakongan Timur, Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh atau setidaknya pada tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang memeriksa dan mengadili, Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman berupa 4 (empat) paket narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan dengan Nomor: 0188/60039.06/2024 tanggal 25 Juni 2024 dengan berat netto 0,50 (nol koma lima puluh) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Saksi Zaidarma Putra, Saksi Hamadi dan Saksi Meirisky Aqshal Galvani (ketiganya merupakan anggota Kepolisian SatResNarkoba Polres Aceh Selatan) melakukan penangkapan dan mendapatkan informasi dari Saksi Syamsuir Alias Cut Tulot (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) bahwa ia mendapatkan barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis sabu dari Terdakwa. Menanggapi informasi tersebut, Saksi Zaidarma Putra, Saksi Hamadi dan Saksi Meirisky Aqshal Galvani melakukan pengembangan terhadap Terdakwa dengan mendatangi warung Terdakwa yang berada di di Gampong Ujung Mangki, Kecamatan Bakongan Timur, Kabupaten Aceh Selatan. Sesampainya di tempat tersebut sekira pukul 02.00 WIB, Saksi Hamadi, Saksi Zaidarma Putra dan Saksi Meirizky Aqshal Galvani melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana Terdakwa mengaku Narkotika Golongan I jenis sabu yang ditemukan pada Saksi Syamsuir Alias Cut Tulot adalah benar diperoleh dari Terdakwa.

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Saksi Zaidarma Putra, Saksi Hamadi dan Saksi Meirisky Aqshal Galvani melakukan penggeledahan pada Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Aceh Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Adapun maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I jenis Sabu adalah untuk membantu menjualkannya kepada orang lain tanpa mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pengadaan Syariah Tapaktuan Nomor: 0188/60039.06/2024 tanggal 25 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Mashur Siregar selaku Pemimpin Cabang Syariah Tapaktuan dengan kesimpulan:

- 4 (empat) paket narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat netto 0,50 (nol koma lima puluh) gram yang disita dari Saksi Syamsuir Alias Cut Tulot;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 4072/NNF/2024 tanggal 25 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. selaku Kabilabfor Polda Sumut dengan kesimpulan barang bukti yang diperiksa milik Saksi Syamsuir Alias Cut Tulot adalah benar Sabu dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Zaidarma Putra Bin Zainal Abidin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan tindak pidana Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di rumah tempat tinggal Terdakwa yang terletak

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Gampong Ujung Mangki, Kecamatan Bakongan Timur, Kabupaten Aceh Selatan;

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi bersama rekan-rekan Saksi yaitu saudara Hamadi dan Saksi Meirizky Aqshal Galvani semuanya anggota Kepolisian Resort Aceh Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap hasil pengembangan kasus Saksi Syamsuir Alias Cut Tulot yang lebih dahulu ditangkap karena Terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu-Sabu kepada Saksi Syamsuir Alias Cut Tulot;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak ada ditemukan barang bukti Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis Sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi Syamsuir Alias Cut Tulot sejumlah 4 (empat) paket yang beratnya *netto* 0,50 (nol koma lima puluh) gram, Terdakwa mengakuinya bahwa barang bukti tersebut yang dijual Terdakwa kepada Saksi Syamsuir Alias Cut Tulot;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah 4 (empat) kali menjual narkotika jenis sabu kepada Saksi Syamsuir Alias Cut Tulot sejumlah 6 (enam) sak atau 30 (tiga puluh) gram;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti yang ditemukan pada saat Saksi Syamsuir Alias Cut Tulot ditangkap sejumlah 4 (empat) paket yang beratnya *netto* 0,50 (nol koma lima puluh) gram, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut yang Terdakwa jual kepada Saksi Syamsuir Alias Cut Tulot;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis Sabu tersebut dari saudara Amat (DPO) warga Kabupaten Bireun dengan cara Terdakwa menghubungi saudara Amat (DPO) untuk mengirimkan narkotika jenis sabu dengan harga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) per/sak selanjutnya Terdakwa menjual kepada Saksi Syamsuir Alias Cut Tulot dengan harga per/sak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan setiap penjualan sebesar Rp800.000,00 (depalan ratus ribu rupiah) per/sak, dan Terdakwa sudah menjual narkotika jenis sabu kepada Saksi Syamsuir Alias Cut Tulot sudah 4 (empat) kali sejumlah 6 (enam) sak, maka total keuntungan yang diperoleh Terdakwa sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, Saksi dan saudara Hamadi mengamankan Terdakwa sedangkan Saksi Meirizky Aqshal Galvani

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah melakukan penggeledahan dan mencari barang bukti namun tidak ditemukan;

- Bahwa barang bukti yang disita dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo warna hitam biru, 1 (satu) unit handphone Nokia kecil, 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Xeon R.C warna biru putih;

- Bahwa 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo warna hitam biru dan 1 (satu) unit handphone Nokia kecil digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi terkait transaksi jual beli narkoba jenis sabu, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Xeon R.C warna biru putih digunakan Terdakwa untuk menjemput sabu dari Saudara Amat (DPO) dan menyerahkan sabu kepada Saksi Syamsuir Alias Cut Tulot;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, membeli dan menjual Narkoba jenis Sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan pendapatnya yaitu membenarkan keterangan Saksi dan tidak ada keberatan;

2. Meirizky Aqshal Galvani Bin Ariaddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan tindak pidana Narkoba jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di rumah tempat tinggal Terdakwa yang terletak di Gampong Ujung Mangki, Kecamatan Bakongan Timur, Kabupaten Aceh Selatan;

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi bersama rekan-rekan Saksi yaitu saudara Hamadi dan Saksi Meirizky Aqshal Galvani semuanya anggota Kepolisian Resort Aceh Selatan;

- Bahwa Terdakwa ditangkap hasil pengembangan kasus Saksi Syamsuir Alias Cut Tulot yang lebih dahulu ditangkap karena Terdakwa menjual Narkoba jenis Sabu-Sabu kepada Saksi Syamsuir Alias Cut Tulot;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak ada ditemukan barang bukti Narkoba jenis Sabu;

- Bahwa barang bukti narkoba jenis Sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi Syamsuir Alias Cut Tulot sejumlah 4 (empat) paket yang beratnya *netto* 0,50 (nol koma lima puluh) gram, Terdakwa mengakuinya bahwa barang bukti tersebut yang dijual Terdakwa kepada Saksi Syamsuir Alias Cut Tulot;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah 4 (empat) kali menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi Syamsuir Alias Cut Tulot sejumlah 6 (enam) sak atau 30 (tiga puluh) gram;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti yang ditemukan pada saat Saksi Syamsuir Alias Cut Tulot ditangkap sejumlah 4 (empat) paket yang beratnya *netto* 0,50 (nol koma lima puluh) gram, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut yang Terdakwa jual kepada Saksi Syamsuir Alias Cut Tulot;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis Sabu tersebut dari saudara Amat (DPO) warga Kabupaten Bireun dengan cara Terdakwa menghubungi saudara Amat (DPO) untuk mengirimkan narkoba jenis sabu dengan harga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) per/sak selanjutnya Terdakwa menjual kepada Saksi Syamsuir Alias Cut Tulot dengan harga per/sak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan setiap penjualan sebesar Rp800.000,00 (depalan ratus ribu rupiah) per/sak, dan Terdakwa sudah menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi Syamsuir Alias Cut Tulot sudah 4 (empat) kali sejumlah 6 (enam) sak, maka total keuntungan yang diperoleh Terdakwa sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa Saksi melakukan penggeledahan dan mencari barang bukti namun tidak ditemukan, sedang Saksi Zaidarma Putra dan Saudara Hamadi mengamankan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang disita dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo warna hitam biru, 1 (satu) unit handphone Nokia kecil, 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Xeon R.C warna biru putih;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo warna hitam biru dan 1 (satu) unit handphone Nokia kecil digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi terkait transaksi jual beli narkoba jenis sabu, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Xeon R.C warna biru putih digunakan Terdakwa untuk menjemput sabu dari Saudara Amat (DPO) dan menyerahkan sabu kepada Saksi Syamsuir Alias Cut Tulot;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, membeli dan menjual Narkoba jenis Sabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan pendapatnya yaitu membenarkan keterangan Saksi dan tidak ada keberatan;

3. Arman Bin Alm. M. Yatim, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan tindak pidana Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB, di dalam rumah Gampong Ujung Mangki, Kecamatan Bakongan Timur, Kabupaten Aceh Selatan oleh Anggota Kepolisian SatResnarkoba Polres Aceh Selatan sejumlah lebih kurang 3 (tiga) orang yang Saksi tidak kenal dengan Anggota Kepolisian tersebut;
- Bahwa berdasarkan penjelasan pihak kepolisian kepada Saksi, Terdakwa ditangkap hasil pengembangan kasus Saksi Syamsuir Alias Cut Tulot (perkara terpisah) yang lebih dahulu ditangkap karena Terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu kepada Saksi Syamsuir Alias Cut Tulot;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak ada ditemukan barang bukti Narkotika jenis Sabu, namun ada barang bukti narkotika jenis Sabu yang diperlihatkan kepada Terdakwa oleh pihak kepolisian sejumlah 4 (empat) paket dengan berat *netto* 0,50 (nol koma lima puluh gram) merupakan narkotika jenis sabu yang Terdakwa jual kepada Saksi Syamsuir Alias Cut Tulot;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti yang ditemukan pada saat Saksi Syamsuir Alias Cut Tulot ditangkap sejumlah 4 (empat) paket dengan berat *netto* 0,50 (nol koma lima puluh gram) kepada Terdakwa, Terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut yang Terdakwa jual kepada Saksi Syamsuir Alias Cut Tulot;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang disita dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo warna hitam biru, 1 (satu) unit handphone Nokia kecil, 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Xeon R.C warna biru putih;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, membeli dan menjual Narkotika jenis Sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan pendapatnya yaitu membenarkan keterangan Saksi dan tidak ada keberatan;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Syamsuir Alias Cut Tulot Bin Alm. Marzuki, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan tindak pidana Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 22.30 WIB saat Saksi sedang duduk disebuah pondok warung yang berada di Desa Ujong Pulo Rayeuk, Kecamatan Bakongan Timur, Kabupaten Aceh Selatan oleh Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Selatan dan ditemukan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang beratnya *netto* 0,50 (nol koma lima puluh) gram;
- Bahwa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang beratnya *netto* 0,50 (nol koma lima puluh) gram yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian pada saat Saksi ditangkap Terdakwa dapatkan pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB di daerah Tower tepatnya dekat Pesantren Ashabul Yamin yang berada di Desa Keudee Bakongan, Kecamatan Bakongan, Kabupaten Aceh Selatan Saksi dapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang beratnya *netto* 0,50 (nol koma lima puluh) gram yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi, merupakan narkotika jenis sabu sisa dari pembelian dari Terdakwa yang awalnya sejumlah 2 (dua) sak atau 10 (sepuluh) gram dan Saksi baru membayarnya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa cara Saksi memperoleh Narkotika jenis sabu sejumlah 2 (sak) atau 10 (sepuluh) gram dari Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB yang bertempat di daerah Tower tepatnya dekat Pesantren Ashabul Yamin Desa Keudee Bakongan, Kecamatan Bakongan, Kabupaten Aceh Selatan tersebut berawal sekira pada pukul 08.00 WIB, Saksi menghubungi Terdakwa melalui Handphone dan mengatakan “ bahan (sabu) Saksi sudah habis, apa masih ada bahan?” dan Terdakwa mentakan “masih” dan Saksi mengatakan “kapan bisa antar, apa bisa hari ini?” dan dijawab Terdakwa “bisa” lalu Saksi mengtakan “kalau bisa antar hari ini, nanti sekalian ambil uang sisa bahan (sabu) yang kemaren” dan dijawab oleh Terdakwa “boleh, nanti kalau Terdakwa sudah sampai di Bakongan Terdakwa telpon Saksi”. lalu sekira pada pukul 14.40 WIB, Terdakwa kembali menghubungi Saksi dan mengatakan jika Terdakwa sudah sampai di Bakongan dan selanjutnya Saksi mengarahkan Terdakwa untuk datang ke daerah Tower tepatnya

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat Pesantren Ashabul Yamin yang berada di Desa Keudee Bakongan, Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan dan sekira pada pukul 15.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi dan selanjutnya Terdakwa memberikan Narkotika jenis sabu yang telah dimasukkan ke dalam bungkus rokok merek Sampoerna Mild kepada Saksi dan Saksi menerimanya dan seketika itu juga Saksi memasukkan uang ke dalam boks bahagian depan sepeda motor Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi dan Saksi langsung pulang kembali menuju ke Desa Ujong Pulo Rayeuk, Kecamatan Bakongan Timur, Kabupaten Aceh Selatan;

- Bahwa narkotika jenis sabu yang Saksi beli dari Terdakwa sebahagian sudah Saksi jual, dan sisanya yaitu 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang beratnya *netto* 0,50 (nol koma lima puluh) gram;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, membeli dan menjual narkotika jenis Sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan pendapatnya yaitu membenarkan keterangan Saksi dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB, di dalam rumah yang berada di Gampong Ujung Mangki, Kecamatan Bakongan Timur, Kabupaten Aceh Selatan oleh Anggota Kepolisian sejumlah lebih kurang 3 (tiga) orang dari Polres Aceh Selatan karena Terdakwa menjual narkotika jenis sabu kepada Saksi Syamsuir Alias Cut Tulot;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari saudara Amat (DPO) yang merupakan warga Kabupaten Bireun;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang Terdakwa ambil dari saudara Amat (DPO) 1 (satu) sak atau 5 (lima) gram harganya sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menjualnya kepada Saksi Syamsuir Alias Cut Tulot dengan harga 1 (satu) sak atau 5 (lima) gram Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), sehingga Terdakwa mendapatkan untung dari hasil penjualan tersebut sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu dari saudara Amat (DPO) tersebut sudah 4 (empat) kali yang mana setiap Terdakwa mengambil

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis sabu kepada saudara Amat (DPO) Terdakwa langsung menjual kepada Saksi Syamsuir Alias Cut Tulot;

- Bahwa narkotika jenis sabu yang Terdakwa dapatkan dari Saudara Amat (DPO) sudah beberapa kali Terdakwa jual kepada Saksi Syamsuir Alias Cut Tulot. Pertama, pada hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat lagi sekitar bulan Juni tahun 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu dari saudara Amat (DPO) sejumlah 1 (satu) sak atau 5 (lima) gram di Gampong Pasie Lembang, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan dengan harga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa menjualnya kepada Saksi Syamsuir Alias Cut Tulot dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) di Gampong Ujung Mangki, Kecamatan Bakongan Timur, Kabupaten Aceh Selatan. Kedua, pada hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat lagi masih bulan Juni tahun 2024 selang 3 (tiga) hari Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu dari Saudara Amat (DPO) sejumlah 1 (satu) sak atau 5 (lima) gram di Gampong Indra Damai, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan dengan harga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa menjualnya kepada Saksi Syamsuir Alias Cut Tulot dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) di Gampong Keude Bakongan, Kecamatan Bakongan, Kabupaten Aceh Selatan. Ketiga, pada hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat lagi masih bulan Juni tahun 2024 selang 3 (tiga) hari Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu dari Saudara Amat (DPO) sejumlah 2 (dua) sak atau 10 (sepuluh) gram di Gampong Geulumbok, Kecamatan Kluet Selatan, kabupaten Aceh Selatan dengan harga Rp6.400.000 (enam juta empat ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa menjualnya kepada Saksi Syamsuir Alias Cut Tulot sejumlah 2 (dua) sak atau 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) di Gampong Keude Bakongan, Kecamatan Bakongan, Kabupaten Aceh Selatan. Keempat, pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu dari Saudara Amat (DPO) sejumlah 2 (dua) sak atau 10 (sepuluh) gram di Gampong Geulumbok, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan dengan harga Rp6.400.000 (enam juta empat ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa menjualnya kepada Saksi Syamsuir Alias Cut Tulot sejumlah 2 (dua) sak atau 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) di daerah Tower tepatnya dekat Pesantren Ashabul Yamin yang berada di Desa Keudee Bakongan, Kecamatan Bakongan, Kabupaten Aceh Selatan;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap Saksi Syamsuir Alias Cut Tulot membeli narkoba jenis sabu, Saksi Syamsuir Alias Cut Tulot ada memberikan uang muka sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa secara tunai dan sisanya Saksi Syamsuir Alias Cut Tulot membayarnya melalui rekening Bank BSI (Bank Syariah Indonesia) dengan cara mentransfernya ke rekening atas nama Dahlia sesuai arahan saudara Amat (DPO);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu, namun Terdakwa dipertemukan oleh pihak kepolisian dengan Saksi Syamsuir Alias Cut Tulot yang mana bahwa dari penangkapan Saksi Syamsuir Alias Cut Tulot ada ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu yang mana menurut keterangan Saksi Syamsuir Alias Cut Tulot narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dari Terdakwa dengan cara dibeli;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa dapatkan dari saudara Amat (DPO) tersebut memang Terdakwa sendiri yang meminta kepada saudara Amat (DPO) untuk dijual kembali kepada Saksi Syamsuir Alias Cut Tulot, hal tersebut memang keinginan Terdakwa sendiri;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan pihak kepolisian dari Saksi Syamsuir Alias Cut Tulot sejumlah 4 (empat) paket dengan berat *netto* 0,50 (nol koma lima puluh) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Saudara Amat (DPO) mendapatkan Narkoba jenis Sabu tersebut dikarenakan Terdakwa tidak pernah menanyakan kepada saudara Amat (DPO);
- Bahwa uang hasil keuntungan dari penjualan sabu tersebut sudah habis Terdakwa pakai untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara Amat (DPO) sudah lama yaitu sekitar 2 (dua) tahun dan dengan Saksi Syamsuir Alias Cut Tulot baru kenal 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dengan kejadian tersebut, Terdakwa berjanji pada diri Terdakwa setelah nanti Terdakwa bebas menjalani hukuman Terdakwa tidak akan pernah mengulangi perbuatan Terdakwa yang sama;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin yang sah untuk membeli dan menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang disita dalam perkara Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo warna hitam biru, 1 (satu) unit

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone Nokia kecil, 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Xeon R.C warna biru putih;

- Bahwa 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo warna hitam biru dan 1 (satu) unit handphone Nokia kecil digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi terkait transaksi jual beli narkoba jenis sabu, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Xeon R.C warna biru putih digunakan Terdakwa untuk menjemput sabu dari Saudara Amat (DPO) dan menyerahkan sabu kepada Saksi Syamsuir Alias Cut Tulot;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak ada mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa terlampir dalam berkas perkara bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Syariah Tapaktuan Nomor: 0188/60039.06/2024 tanggal 25 Juni 2024 berupa 4 (empat) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening *netto* 0,50 (nol koma lima puluh) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab: 4072/NNF/2024, tanggal 25 Juli 2024 terhadap barang bukti 4 (empat) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan *netto* 0,50 (nol koma lima puluh) gram atas nama Syamsuir Bin Alm. Marzuki dengan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo warna hitam biru;
2. 1 (satu) unit handphone Nokia kecil;
3. 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Xeon R.C warna biru putih
4. 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening *netto* 0,50 (nol koma lima puluh) gram;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara yang penuntutan terhadap beberapa Terdakwa yang melakukan tindak pidana dalam waktu bersamaan dilakukan dalam berkas yang terpisah yaitu perkara dengan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Ttn atas nama Terdakwa Syamsuir Alias Cut Lot Bin Alm. Marzuki, penuntut umum dalam berkas perkara melampirkan bukti surat berupa

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Syariah Tapaktuan Nomor: 0188/60039.06/2024 tanggal 25 Juni 2024 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab: 4072/NNF/2024, tanggal 25 Juli 2024 serta menghadirkan barang bukti 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening *netto* 0,50 (nol koma lima puluh) gram yang ada dalam perkara Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Ttn atas nama Terdakwa Syamsuir Alias Cut Lot Bin Alm. Marzuki, setelah Majelis Hakim mencocokkan berkas perkara *a quo* dengan perkara Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Ttn atas nama Terdakwa Syamsuir Alias Cut Lot Bin Alm. Marzuki tersebut terdapat kesesuaian dan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sehingga bisa digunakan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah dan telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa di persidangan dan telah dibenarkan, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa dan Bukti surat serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Zaidarma Putra dan Saksi Meirizky Aqshal Galvani dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB, di dalam rumah yang berada di Gampong Ujung Mangki, Kecamatan Bakongan Timur, Kabupaten Aceh Selatan terkait narkoba jenis sabu;
2. Bahwa penangkapan Terdakwa merupakan pengembangan dari penangkapan Saksi Syamsuir Alias Cut Tulot yang ditangkap oleh Satresnarkoba Polres Aceh Selatan pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 22.30 WIB saat Saksi sedang duduk disebuah pondok warung yang berada di Desa Ujong Pulo Rayeuk, Kecamatan Bakongan Timur, Kabupaten Aceh Selatan;
3. Bahwa pada saat penangkapan Saksi Syamsuir Alias Cut Tulot oleh Satresnarkoba Polres Aceh Selatan pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 22.30 WIB saat Saksi sedang duduk disebuah pondok warung yang berada di Desa Ujong Pulo Rayeuk, Kecamatan Bakongan Timur, Kabupaten Aceh Selatan ditemukan barang bukti sejumlah 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang beratnya *netto* 0,50 (nol koma lima puluh) gram yang didapatkan Saksi Syamsuir Alias Cut Tulot dari Terdakwa dengan cara dibeli;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang beratnya *netto* 0,50 (nol koma lima puluh) gram yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian pada saat penangkapan Saksi Syamsuir Alias Cut Tulot, Saksi Syamsuir Alias Cut Tulot beli dari Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB di daerah Tower tepatnya dekat Pesantren Ashabul Yamin yang berada di Desa Keudee Bakongan, Kecamatan Bakongan, Kabupaten Aceh Selatan yang pada saat itu diantar langsung oleh Terdakwa;
5. Bahwa cara Saksi Syamsuir Alias Cut Tulot memperoleh Narkoba jenis sabu *netto* 0,50 (nol koma lima puluh) gram yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian pada saat penangkapan Saksi Syamsuir Alias Cut Tulot, berawal pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi Syamsuir Alias Cut Tulot menghubungi Terdakwa melalui Handphone dan mengatakan “bahan (sabu) Saksi sudah habis, apa masih ada bahan?” dan Terdakwa mengatakan “masih” dan Saksi Syamsuir Alias Cut Tulot mengatakan “kapan bisa antar, apa bisa hari ini?” dan dijawab Terdakwa “bisa” lalu Saksi Syamsuir Alias Cut Tulot mengatakan “kalau bisa antar hari ini, nanti sekalian ambil uang sisa bahan (sabu) yang kemaren” dan dijawab oleh Terdakwa “boleh, nanti kalau Terdakwa sudah sampai di Bakongan Terdakwa telpon Saksi Syamsuir Alias Cut Tulot”. lalu sekira pada pukul 14.40 WIB, Terdakwa kembali menghubungi Saksi Syamsuir Alias Cut Tulot dan mengatakan jika Terdakwa sudah sampai di Bakongan dan selanjutnya Saksi Syamsuir Alias Cut Tulot mengarahkan Terdakwa untuk datang ke daerah Tower tepatnya dekat Pesantren Ashabul Yamin yang berada di Desa Keudee Bakongan, Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan dan sekira pada pukul 15.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi Syamsuir Alias Cut Tulot dan selanjutnya Terdakwa memberikan Narkoba jenis sabu yang telah dimasukkan ke dalam bungkus rokok merek Sampoerna Mild kepada Saksi Syamsuir Alias Cut Tulot dan Saksi Syamsuir Alias Cut Tulot menerimanya serta seketika itu juga Saksi Syamsuir Alias Cut Tulot memasukkan uang ke dalam boks bagian depan sepeda motor Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Syamsuir Alias Cut Tulot dan Saksi Syamsuir Alias Cut Tulot langsung pulang kembali menuju ke Desa Ujong Pulo Rayeuk, Kecamatan Bakongan Timur, Kabupaten Aceh Selatan;
6. Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari saudara Amat (DPO) yang merupakan warga Kabupaten Bireun;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa barang bukti yang disita dalam perkara Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo warna hitam biru, 1 (satu) unit handphone Nokia kecil, 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Xeon R.C warna biru putih 4 (empat) Narkotika jenis sabu *netto* 0,50 (nol koma lima puluh) gram;

8. Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, membeli, menjadi perantara dalam jual beli dan menjual Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum akan memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan pasal 129;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Ttn



dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang-perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum yang memiliki kewajiban untuk mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Ali Atan Bin Alm. Sarkani yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim adalah benar bahwa orang tersebut adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya, serta Saksi-Saksi mengenalnya beridentitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan Terdakwa sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana dalam perkara ini maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah Terdakwa telah melakukan suatu rangkaian perbuatan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan mengenai pemenuhan unsur-unsur tindak pidana yang termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa jika Terdakwa terbukti melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dan membuktikan Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan tindak pidana dalam perkara ini, maka dengan sendirinya unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan atau dilarang oleh peraturan yang berlaku, dalam hal ini dilarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditegaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, karenanya Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41), begitu juga untuk penyerahannya hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan dan Dokter (Pasal 43) setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum terletak mendahului unsur-unsur lainnya, maka unsur tanpa hak dan melawan hukum meliputi semua unsur-unsur yang terletak sesudah unsur tanpa hak dan melawan hukum, untuk menentukan apakah unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur pokok sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud agar orang lain membeli barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “menjual” memberikan sesuatu barang kepada orang lain untuk memperoleh imbalan berupa uang pembayaran, dalam hal ini ada transaksi jual beli dan/atau pertemuan penjual dan pembeli dengan kewajiban penjual menyerahkan barang sedangkan pembeli menyerahkan uang pembayaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membeli” adalah memperoleh sesuatu barang melalui proses pembayaran dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual beli” adalah seseorang sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut ia mendapatkan jasa/ keuntungan;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menukar” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut ia mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu barang kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” Yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman merupakan jenis Narkotika sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika dibagi ke dalam 3 golongan yaitu:

- Golongan I
- Golongan II
- Golongan III

dan di dalam penjelasannya menyatakan bahwa Narkotika golongan I bukan tanaman adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan Terdakwa ditangkap oleh Saksi Zaidarma Putra dan Saksi Meirizky Aqshal Galvani dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB, di dalam rumah yang berada di Gampong Ujung Mangki, Kecamatan Bakongan Timur, Kabupaten Aceh Selatan terkait narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa merupakan pengembangan dari penangkapan Saksi Syamsuir Alias Cut Tulot yang ditangkap oleh Satresnarkoba Polres Aceh Selatan pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 22.30 WIB saat Saksi sedang duduk disebuah pondok warung yang berada di Desa Ujong Pulo Rayeuk, Kecamatan Bakongan Timur, Kabupaten Aceh Selatan;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Saksi Syamsuir Alias Cut Tulot oleh Satresnarkoba Polres Aceh Selatan pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 22.30 WIB saat Saksi sedang duduk disebuah pondok warung yang berada di Desa Ujong Pulo Rayeuk, Kecamatan Bakongan Timur, Kabupaten Aceh Selatan ditemukan barang bukti sejumlah 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang beratnya *netto* 0,50 (nol koma lima puluh) gram yang didapatkan Saksi Syamsuir Alias Cut Tulot dari Terdakwa dengan cara dibeli;

Menimbang, bahwa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang beratnya *netto* 0,50 (nol koma lima puluh) gram yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian pada saat penangkapan Saksi Syamsuir Alias Cut Tulot, Saksi Syamsuir Alias Cut Tulot beli dari Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB di daerah Tower tepatnya dekat Pesantren Ashabul Yamin yang berada di Desa Keudee Bakongan, Kecamatan Bakongan, Kabupaten Aceh Selatan yang pada saat itu diantar langsung oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa cara Saksi Syamsuir Alias Cut Tulot memperoleh 4 (empat) Narkotika jenis sabu *netto* 0,50 (nol koma lima puluh) gram yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian pada saat penangkapan Saksi Syamsuir Alias Cut Tulot, berawal pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 08.00 WIB Saksi Syamsuir Alias Cut Tulot menghubungi Terdakwa melalui Handphone dan mengatakan “bahan (sabu) Saksi sudah habis, apa masih ada bahan?” dan Terdakwa mengatakan “masih” dan Saksi Syamsuir Alias Cut Tulot mengatakan “kapan bisa antar, apa bisa hari ini?” dan dijawab Terdakwa “bisa” lalu Saksi Syamsuir Alias Cut Tulot mengatakan “kalau bisa antar hari ini, nanti sekalian ambil uang sisa bahan (sabu) yang kemaren” dan dijawab oleh Terdakwa “boleh, nanti kalau Terdakwa sudah sampai di Bakongan Terdakwa telpon Saksi Syamsuir Alias Cut Tulot”. lalu sekira pada pukul 14.40 WIB, Terdakwa kembali menghubungi Saksi Syamsuir Alias Cut Tulot dan mengatakan jika Terdakwa sudah sampai di Bakongan dan selanjutnya Saksi Syamsuir Alias Cut Tulot mengarahkan Terdakwa untuk datang ke daerah Tower tepatnya dekat Pesantren Ashabul Yamin yang berada di Desa Keudee Bakongan, Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan dan sekira pada pukul 15.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi Syamsuir Alias Cut Tulot dan selanjutnya Terdakwa memberikan Narkotika jenis sabu yang telah dimasukkan ke dalam bungkus rokok merek Sampoerna Mild kepada Saksi Syamsuir Alias Cut Tulot dan Saksi Syamsuir Alias Cut Tulot menerimanya serta seketika itu juga Saksi Syamsuir Alias Cut Tulot memasukkan uang ke dalam boks bahagian depan sepeda motor Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Syamsuir Alias Cut Tulot dan Saksi Syamsuir Alias Cut Tulot langsung pulang kembali menuju ke Desa Ujong Pulo Rayeuk, Kecamatan Bakongan Timur, Kabupaten Aceh Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari saudara Amat (DPO) yang merupakan warga Kabupaten Bireun;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dalam perkara Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo warna hitam biru, 1 (satu) unit handphone Nokia kecil, 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Xeon R.C warna biru putih dan 4 (empat) Narkotika jenis sabu *netto* 0,50 (nol koma lima puluh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Syariah Tapaktuan Nomor: 0188/60039.06/2024 tanggal 25 Juni 2024 berupa 4 (empat) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening *netto* 0,50 (nol koma lima puluh) gram dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab: 4072/NNF/2024, tanggal 25 Juli 2024 terhadap barang bukti 4 (empat) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan *netto* 0,50 (nol koma lima puluh) gram atas nama Syamsuir Bin Alm. Marzuki dengan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, membeli, menjadi perantara dalam jual beli dan menjual Narkotika jenis Sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Syamsuir Alias Cut Tulot yang pada pokoknya menerangkan telah membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sejumlah 2 (dua) sak atau 10 (sepuluh) gram pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB di daerah Tower tepatnya dekat Pesantren Ashabul Yamin yang berada di Desa Keudee Bakongan, Kecamatan Bakongan, Kabupaten Aceh Selatan dan hal tersebut dibenarkan oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat oleh karena pada saat penangkapan Saksi Syamsuir Alias Cut Tulot hanya ditemukan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu *netto* 0,50 (nol koma lima puluh) gram, di persidangan hanya dihadirkan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu *netto* 0,50 (nol koma lima puluh) gram dan tidak didukung dengan adanya penimbangan yang dilakukan secara akurat serta dengan tidak dapat dihindarkannya Saudara Amat (DPO) sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perolehan asal Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu, sehingga keterangan Saksi Syamsuir Alias Cut Tulot haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dikaitkan dengan pengertian masing-masing sub unsur, Majelis menilai perbuatan Terdakwa yang telah menjual 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang beratnya *netto* 0,50 (nol koma lima puluh) gram kepada Saksi Syamsuir Alias Cut Tulot pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB di daerah Tower tepatnya dekat Pesantren Ashabul Yamin yang berada di Desa Keudee Bakongan, Kecamatan Bakongan, Kabupaten Aceh Selatan, sehingga unsur "Menjual Narkoba golongan I" sudah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur yaitu Menjual Narkoba golongan I telah terpenuhi maka unsur lainnya yang bersifat alternatif, tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah seseorang yang memiliki ijin untuk menjual Narkoba golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau bukan seseorang yang mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan untuk regensia diagnostik, serta regensia laboratorium, maka perbuatan Terdakwa yang menjual Narkoba golongan I dapat dikwalifikasi sebagai unsur "tanpa hak" yaitu seseorang yang tidak memiliki ijin dan tidak berwenang untuk menjual Narkoba golongan I, maka dengan demikian unsur "tanpa hak" telah terpenuhi secara hukum pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi semua unsur pokok tindak pidana sebagaimana termuat dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan membuktikan Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan tindak pidana dalam perkara *a quo*, maka dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan pasal 129.

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Percobaan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dan tidak selesainya pelaksanaan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika, yang mana dalam unsur ini Pemufakatan jahat dilakukan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Prekursor Narkotika” adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur “tindak pidana Prekursor Narkotika” yang dimaksud dalam Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah apabila terhadap perbuatan tersebut melanggar ketentuan dalam Pasal 129 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa definisi dua elemen unsur yang melingkupi konstruksi pasal ini, yaitu “percobaan” atau “permufakatan jahat” yang diikuti dengan frasa “untuk” adalah dimaksudkan untuk delik tindak pidana narkotika yang belum selesai, dengan adanya kata “untuk” sebagai bukti bahwa pelaksanaan dari perbuatan tindak pidana belum selesai sempurna. Unsur percobaan dalam pasal ini ditujukan kepada seseorang “untuk” melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika bukan ditujukan terhadap seseorang yang “telah” melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang selesai sempurna atau semua unsur sudah terpenuhi, sedangkan unsur permufakatan jahat dalam pasal ini ditujukan kepada dua orang atau lebih yang telah bersepakat dan bersekongkol “untuk” melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, bukan ditujukan terhadap dua orang atau lebih yang “telah” melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang selesai sempurna atau semua unsur sudah terpenuhi;

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatas Terdakwa yang telah menjual 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang beratnya *netto* 0,50 (nol koma lima puluh) gram kepada Saksi Syamsuir Alias Cut Tulot pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB di daerah Tower tepatnya dekat Pesantren Ashabul Yamin yang berada di Desa Keudee Bakongan, Kecamatan Bakongan, Kabupaten Aceh Selatan, maka telah ternyata permufakatan antara Terdakwa dan Saksi Syamsuir Alis Cut Tulot, oleh karena itu Majelis menilai tidak ada kesamaan niat atau permufakatan antara Terdakwa dan Saksi Syamsuir Alias Cut Tulot;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dikaitkan dengan pengertian masing-masing sub unsur, Majelis berpandangan unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114" tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tidak terpenuhinya unsur dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa dikarenakan unsur dari pasal pidana pokok dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak Menjual Narkotika golongan I" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem pemidanaan yang

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat kumulatif, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas perbuatan Terdakwa yang Majelis yakini terbukti adalah perbuatan menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I, yang mana Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sendiri tanpa bantuan pihak lain, tidak ada pihak yang juga turut serta dalam kegiatan perantara jual beli, sehingga Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tidak terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, Majelis menilai pasal tersebut merupakan pasal tambahan bukan merupakan pasal yang pokok. Oleh karena seluruh unsur Pasal yang utama yakni Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa secara hukum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan adalah sub unsur maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka seluruh unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa makna sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan adalah bersama-sama melakukan dimana pelakunya sedikit-dikitnya ada 2 (dua) orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana dan kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum, akan tetapi terhadap lamanya pemidanaan atau hukuman yang harus dijalani oleh Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum oleh karenanya Majelis Hakim wajib untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpedoman pada tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata untuk balas dendam dan dalam penjatuhan pidana tersebut kepada Terdakwa Majelis Hakim Memperhatikan Asas Proporsional atau (Penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) dan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif, dan Edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga pemidanaan tersebut adil baik oleh Terdakwa maupun oleh Korban ataupun Masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan dari penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa dan juga prevensi khusus agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya. Demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Terdakwa agar ke depan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam hidup bermasyarakat dan mengedepankan pendekatan (sopan santun) yang baik dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapinya dimasyarakat. Selain itu, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa masih memiliki banyak kesempatan untuk memperbaiki diri, oleh karenanya dalam sudut pandang keadilan maka lamanya pidana yang dijatuhkan jangan sampai menghilangkan kesempatan Terdakwa untuk memperbaiki diri yang seharusnya ia dapatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini adalah yang sesuai untuk diterapkan kepada Terdakwa, adil dan setimpal dengan perbuatannya, serta selaras dengan tujuan pemidanaan;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem pemidanaan yang bersifat kumulatif, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo warna hitam biru dan 1 (satu) unit handphone Nokia kecil karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Xeon R.C warna biru putih karena terbukti di persidangan merupakan milik Terdakwa, dan tidak terbukti sebagai hasil kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Ali Atan Bin Alm. Sarkani;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening *netto* 0,50 (nol koma lima puluh) gram masih digunakan dalam perkara Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Ttn atas nama Terdakwa Syamsuir Alias Cut Lot Bin Alm. Marzuki, sehingga barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Ttn atas nama Terdakwa Syamsuir Bin Alm. Marzuki;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ali Atan Bin Alm. Sarkani** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkoba golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo warna hitam biru;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia kecil;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Xeon R.C warna biru putih

Dikembalikan kepada Terdakwa Ali Atan Bin Alm. Sarkani;

- 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening *netto* 0,50 (nol koma lima puluh) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Ttn atas nama Terdakwa Syamsuir Bin Alm. Marzuki;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh kami Daniel Saputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andrian Ade Pratama, S.H., dan Rusydy Sobry, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Raudhatunnur, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tapaktuan, serta dihadiri oleh Dely Kurnia P, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andrian Ade Pratama, S.H.

Daniel Saputra, S.H., M.H.

Rusydy Sobry, S.H.

Panitera Pengganti

Raudhatunnur, S.H., M.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Ttn